



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BOGOR
JL. A. Yani No. 19 Bogor ☐ (0251) 8338074, ☐ (0251)8332870
Email : wasdakim.kanimbogor@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BOGOR
NOMOR : W11.IMI.IMI.3.GR.03.03– 2323.1 TAHUN 2022**

TENTANG

TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN (PENDETENSIAN)

- Menimbang : Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini adalah Orang Asing yang telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya lebih dari 60 (Enam Puluh) hari berupa Pendetensian dalam rangka menunggu Pendeportasian.
- Mengingat : 1. Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian;
6. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-1002R.PR.02.01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor tentang Tindakan Administratif Keimigrasian, kepada Orang Asing yang namanya tercantum di bawah ini:
- a. Nama : **Christian Chibueze Ndukwu (Lk);**
TTL : Umuaka Imo State, 06 Oktober 1983;
Kebangsaan : Nigeria;
No. Paspor : - ;
Pelanggaran : Pasal 78 Ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
 - b. Nama : **Ogbu Sunday Daberechi (Lk);**
TTL : Nnewi, 30 Maret 1990;
Kebangsaan : Nigeria;
No. Paspor : A10560458;
Pelanggaran : Pasal 78 Ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
 - c. Nama : **Kosisochukuu Peter Okeke (Lk);**
TTL : Nigeria, 10 Mei 1990;
Kebangsaan : Nigeria;
No. Paspor : - ;
Pelanggaran : Pasal 78 Ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

d. Nama : **Asare David (Lk)**;
TTL : Kumasi, 03 Maret 1997;
Kebangsaan : Ghana;
No. Paspor : G1320215
Pelanggaran : Pasal 78 Ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pertama : Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk tinggal di tempat tertentu dalam hal ini di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi kelas I Non TPI Bogor;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Juli 2022 dengan catatan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.



Dikeluarkan di Bogor
Pada Tanggal 29 Juli 2022
Kepala Kantor,



Henki Irawan
NIP. 19820920 200012 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
3. Direktur Intelijen Keimigrasian;
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;
5. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;
6. Kedutaan Besar Nigeria di Jakarta;
7. Kedutaan Besar Ghana di Jakarta
8. Arsip.